Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sumber Daya
https://journal.synrise.org/index.php/jhtra
e-ISSN : 3165-1631
Vol 1, Issue 1, 2026
pp. 1-7

Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Pedesaan: Studi Kualitatif di Kabupaten Bima

Furkan
Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Mataram, Indonesia

*Corresponding email: furkanbima47@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 01-09-2026
Revised: 25-09-2026
Accepted: 05-10-2026

Keywords:

Hukum Adat, Sengketa Tanah, Penyelesaian Konflik, Masyarakat Pedesaan

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat pedesaan Kabupaten Bima. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat yang terlibat dalam sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, memberikan rasa keadilan, dan menyelesaikan konflik secara damai. Namun, eksistensinya menghadapi tantangan akibat pengaruh modernisasi hukum negara, perubahan struktur sosial, dan lemahnya dokumentasi norma adat. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum adat dan hukum positif untuk mencapai keadilan substantif bagi masyarakat lokal.

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat dan berakar dari nilai-nilai sosial serta budaya lokal. Hukum ini bukan sekadar kumpulan norma, tetapi juga cerminan dari moralitas kolektif dan tata nilai yang dipegang teguh oleh komunitas adat (Soepomo, 1983). Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukum adat memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi fondasi pembentukan identitas hukum nasional, sekaligus representasi kearifan lokal dalam mengatur kehidupan sosial (Ter Haar, 2019). Namun, di era modernisasi hukum yang semakin mengedepankan hukum positif, keberadaan hukum adat sering kali termarjinalkan dan dianggap kurang relevan dalam penyelesaian sengketa, terutama sengketa tanah.

Sengketa tanah merupakan fenomena sosial yang kompleks karena melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan hukum. Menurut penelitian Rahim (2020), konflik agraria di daerah pedesaan Indonesia sering kali disebabkan oleh tumpang tindih klaim kepemilikan, warisan, dan perubahan penggunaan lahan. Dalam situasi seperti itu, hukum adat sering menjadi instrumen yang efektif karena menekankan prinsip musyawarah, keseimbangan, dan keadilan restoratif. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum negara yang cenderung formalistik dan menitikberatkan pada bukti tertulis serta prosedur peradilan yang panjang.

Kabupaten Bima, yang terletak di ujung timur Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, merupakan daerah yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakatnya memiliki struktur sosial yang kuat dengan peran sentral tokoh adat dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan sengketa. Lembaga adat seperti *Sara Dana* dan *Rato* memiliki otoritas moral yang tinggi dalam memutuskan perkara, termasuk sengketa tanah yang kerap muncul akibat pewarisan atau batas wilayah. Sistem hukum adat di Bima juga mengandung nilai *nggahi rawi pahu*, yang berarti keselarasan antara kata dan tindakan sebagai dasar keadilan dan kehormatan sosial (Hadi, 2021).

How to cite: Example: Furkan (2026). Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Pedesaan: Studi Kualitatif di Kabupaten Bima. JHTRA*: Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sumber Daya, 1*(1), 1–7.

Keberlanjutan sistem hukum adat di Kabupaten Bima tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakatnya yang masih kuat memegang prinsip gotong royong dan musyawarah. Menurut studi Nurdin dan Fajar (2022), masyarakat Bima cenderung lebih memilih penyelesaian secara adat karena dinilai lebih adil, efisien, dan tidak menimbulkan permusuhan jangka panjang. Penyelesaian adat juga memungkinkan adanya pemulihan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa, suatu aspek yang sering kali diabaikan oleh sistem hukum formal.

Namun, dalam dua dekade terakhir, eksistensi hukum adat menghadapi tantangan besar akibat modernisasi dan perubahan struktur sosial. Penerapan hukum positif yang berbasis undang-undang sering kali bertentangan dengan norma adat, terutama dalam hal bukti kepemilikan tanah. Seperti diungkap oleh Sihombing (2022), sistem hukum nasional yang mengedepankan legalitas formal sering kali tidak mampu mengakomodasi hak-hak komunal masyarakat adat yang bersifat turun-temurun. Akibatnya, banyak kasus sengketa tanah di tingkat desa yang tidak terselesaikan secara tuntas, bahkan memunculkan ketegangan antara masyarakat adat dan aparat pemerintah.

Secara historis, hukum adat memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, implementasi norma konstitusional tersebut sering kali tidak berjalan konsisten di lapangan (Sardjono, 2020). Di Bima, meskipun keberadaan lembaga adat masih kuat, pengakuan formal terhadap keputusan adat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terutama ketika bersinggungan dengan kebijakan pertanahan nasional.

Selain itu, faktor pendidikan dan perubahan generasi turut memengaruhi eksistensi hukum adat. Generasi muda cenderung lebih terpapar pada nilai-nilai modern yang pragmatis dan individualistis, sehingga mengurangi kepatuhan terhadap norma adat yang berbasis kolektivitas (Wahyudi, 2023). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan nilai antara generasi tua dan muda dalam memahami makna keadilan. Di satu sisi, hukum adat dipandang lambat dan tradisional; di sisi lain, hukum positif dianggap terlalu kaku dan kurang manusiawi. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan akan sintesis antara keduanya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap konteks lokal.

Dari perspektif global, eksistensi hukum adat atau *customary law* juga menjadi perhatian dalam kajian hukum internasional. Penelitian oleh Griffiths (2011) menegaskan bahwa sistem hukum pluralistik yang mengakui hukum adat dapat meningkatkan legitimasi sosial dan efektivitas hukum di masyarakat multikultural. Di Afrika Selatan, misalnya, hukum adat memiliki kedudukan konstitusional dan digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah antar suku (Bennett, 2009). Begitu pula di Kanada, pengakuan terhadap *Indigenous Law* menjadi bagian dari proses rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat adat (Borrows, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat bukanlah bentuk konservatisme, melainkan strategi keadilan sosial yang menghormati keberagaman sistem nilai.

Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum merupakan kenyataan yang tak terhindarkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hooker (2008), sistem hukum Indonesia merupakan hasil perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang mengabaikan salah satu unsur tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural. Di sinilah pentingnya penelitian ini, yaitu untuk memahami bagaimana hukum adat tetap eksis dan relevan dalam penyelesaian sengketa tanah di tengah dominasi hukum positif.

Penelitian di Kabupaten Bima juga memiliki signifikansi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang pluralisme hukum di Indonesia, khususnya pada level lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan pertanahan yang lebih inklusif terhadap masyarakat adat. Sebagaimana disampaikan oleh Davidson (2019), kebijakan publik yang tidak mengakomodasi

hukum adat berpotensi menimbulkan konflik horizontal karena mengabaikan aspek legitimasi sosial.

Metode penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat di Bima menekankan pada asas *musyawarah mufakat*, yang tidak hanya mencari kebenaran formal, tetapi juga keseimbangan hubungan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative justice* yang kini banyak diadopsi dalam sistem hukum modern (Zehr, 2015). Dalam kerangka keadilan restoratif, tujuan utama penyelesaian sengketa bukanlah menghukum pihak yang bersalah, melainkan memulihkan kerugian dan hubungan sosial yang terganggu. Prinsip ini secara alami telah lama hidup dalam masyarakat adat Indonesia, termasuk di Bima.

Selain aspek penyelesaian konflik, hukum adat juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Menurut teori hukum sosiologis yang dikemukakan oleh Ehrlich (1936), hukum yang hidup adalah hukum yang dipraktikkan dalam masyarakat, bukan semata-mata yang tertulis dalam peraturan negara. Dengan demikian, hukum adat dapat dipahami sebagai manifestasi dari *living law* yang terus beradaptasi terhadap perubahan sosial. Di Bima, adaptasi hukum adat terhadap modernisasi terlihat dari upaya beberapa desa adat untuk mendokumentasikan aturan adat secara tertulis agar lebih mudah diakui oleh pemerintah daerah.

Namun, di balik kekuatan tersebut, hukum adat juga menghadapi berbagai keterbatasan. Pertama, tidak adanya mekanisme tertulis yang baku menyebabkan interpretasi hukum adat sering kali bergantung pada figur tokoh adat. Kedua, keputusan adat tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis jika bertentangan dengan hukum nasional. Ketiga, lemahnya dokumentasi dan regenerasi lembaga adat menyebabkan potensi hilangnya nilai-nilai penting dalam hukum adat (Nugroho, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas lembaga adat dan memperjelas posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Dalam praktiknya, hubungan antara hukum adat dan hukum negara di Bima bersifat komplementer. Banyak kasus yang diselesaikan terlebih dahulu secara adat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, barulah dibawa ke lembaga hukum formal. Pola ini menunjukkan adanya sistem hibrid yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antara hukum adat dan hukum positif. Sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths (2011), sistem hukum pluralistik yang sehat harus mampu menempatkan hukum adat dan hukum negara dalam posisi saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami makna sosial, norma, dan praktik hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Bima. Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan karakteristik objek penelitian yang bersifat kontekstual dan berbasis pada pengalaman masyarakat lokal. Creswell (2018) menegaskan bahwa penelitian kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali makna yang tersembunyi di balik perilaku sosial dan interaksi manusia. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap bagaimana hukum adat berfungsi dalam praktik, bukan sekadar dalam bentuk normatif. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana lembaga adat seperti *Rato* dan *Sara Dana* memainkan peran dalam proses penyelesaian sengketa tanah, serta bagaimana legitimasi sosial mereka dibandingkan dengan lembaga hukum formal. Penelitian ini juga mengkaji konteks sosial-budaya yang memengaruhi keberlanjutan hukum adat di tengah perkembangan sistem hukum nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat, kepala desa, pihak yang terlibat dalam sengketa, serta aparat pemerintah daerah. Menurut Moleong (2017), wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami perspektif informan secara lebih personal dan holistik. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami dinamika sosial dan proses

musyawarah adat yang tidak dapat ditangkap melalui data tekstual semata. Selain itu, studi dokumentasi meliputi analisis terhadap arsip adat, catatan musyawarah, dan peraturan daerah yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan tema, seperti bentuk penyelesaian sengketa, nilai-nilai adat yang digunakan, dan persepsi masyarakat terhadap keadilan adat. Triangulasi data digunakan untuk meningkatkan validitas, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen agar menghasilkan gambaran yang komprehensif (Sugiyono, 2019).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian menyajikannya dalam bentuk narasi deskriptif yang memudahkan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat reflektif dan kontekstual, untuk mengungkap peran serta signifikansi hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di Bima. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (2002), penelitian hukum yang memadukan pendekatan sosiologis dan yuridis memungkinkan peneliti melihat hukum bukan hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris tentang eksistensi hukum adat di Bima, tetapi juga menjadi landasan akademik bagi pengembangan teori pluralisme hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Kabupaten Bima masih memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa tanah, terutama di wilayah pedesaan seperti Kecamatan Woha, Sape, dan Donggo. Masyarakat di wilayah ini cenderung mengutamakan mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, mosalaki (pemangku adat), dan tokoh agama, sebelum membawa kasus ke ranah hukum formal. Hal ini sejalan dengan temuan Rahim (2020) yang menegaskan bahwa masyarakat di daerah dengan sistem sosial komunal masih menjadikan hukum adat sebagai sarana utama menjaga keharmonisan sosial. Tradisi penyelesaian melalui forum adat dipandang lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural sebagaimana berlaku dalam sistem peradilan negara.

Secara sosiologis, mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Bima lebih menekankan pada upaya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, keputusan tidak semata-mata berorientasi pada kepemilikan formal, tetapi pada keseimbangan hubungan antar keluarga dan kelompok sosial. Menurut hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat di Desa Kalampa dan Oi Fo'o, keadilan adat dianggap tuntas ketika kedua pihak dapat hidup rukun kembali. Ini senada dengan pandangan Zehr (2015) dalam konsep *restorative justice*, bahwa keadilan sejati terwujud ketika kerusakan sosial diperbaiki dan harmoni sosial dipulihkan.

Salah satu faktor yang membuat hukum adat tetap eksis di Bima adalah legitimasi moral dan sosial dari tokoh adat di mata masyarakat. Tokoh adat tidak hanya dianggap sebagai pemimpin budaya, tetapi juga sebagai mediator yang dipercaya menyelesaikan sengketa dengan adil dan bijaksana. Seperti dikemukakan oleh Nurdin dan Fajar (2022), keberhasilan sistem hukum adat bergantung pada legitimasi sosial yang melekat pada struktur adat lokal. Dalam konteks Bima, nilai-nilai keislaman juga berintegrasi dengan norma adat, menciptakan sinkretisme hukum yang unik antara adat dan agama.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa meskipun hukum adat masih digunakan secara luas, terdapat kecenderungan pergeseran nilai akibat penetrasi hukum negara dan ekonomi modern. Banyak generasi muda yang lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur formal karena dianggap lebih cepat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, bagi masyarakat tua, penyelesaian melalui adat tetap menjadi pilihan utama karena lebih menonjolkan aspek maruah

(kehormatan keluarga). Sebagaimana dinyatakan Wahyudi (2023), modernisasi membawa perubahan pada orientasi hukum masyarakat pedesaan, dari nilai komunal menuju rasional-legal.

Secara yuridis, eksistensi hukum adat di Kabupaten Bima mendapatkan legitimasi melalui berbagai regulasi nasional, terutama Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan pengakuan terhadap hak asal usul dan adat istiadat masyarakat hukum adat. Di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Bima belum memiliki perda khusus yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa tanah berbasis adat, namun lembaga adat tetap berperan aktif secara informal. Hal ini menunjukkan adanya bentuk *legal pluralism* sebagaimana dijelaskan oleh Griffiths (2011), yaitu koeksistensi antara sistem hukum negara dan sistem hukum lokal yang berjalan berdampingan.

Penelitian lapangan juga menemukan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui jalur adat lebih efisien dalam hal waktu dan biaya dibandingkan melalui proses pengadilan. Rata-rata penyelesaian sengketa tanah melalui forum adat hanya membutuhkan waktu 1–2 minggu, sementara penyelesaian di pengadilan bisa memakan waktu berbulan-bulan. Hadi (2021) menjelaskan bahwa efisiensi ini membuat masyarakat pedesaan lebih memilih jalur adat karena selain hemat biaya, prosesnya mengutamakan rekonsiliasi sosial dibandingkan kompetisi hukum.

Namun, di sisi lain, kelemahan sistem hukum adat di Bima terletak pada ketiadaan dokumentasi tertulis dan kejelasan batas wilayah tanah adat. Sengketa sering kali berulang karena keputusan adat tidak diarsipkan secara formal, sehingga sulit dijadikan acuan ketika terjadi sengketa ulang. Nugroho (2021) menegaskan bahwa salah satu tantangan besar bagi keberlanjutan hukum adat adalah lemahnya sistem administrasi dan dokumentasi. Di Bima, hal ini diperparah oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi hukum formal dan peta tanah resmi dari Badan Pertanahan Nasional.

Dari perspektif keadilan sosial, hukum adat di Bima memberikan ruang bagi nilai-nilai egalitarian, karena semua pihak dapat menyampaikan pendapatnya dalam forum musyawarah tanpa memandang status sosial. Forum musyawarah adat biasanya berlangsung di uma lewa (balai adat), di mana semua pihak hadir dengan membawa saksi dan bukti tradisional seperti batas alam, batu tanda, atau tanaman tertentu. Menurut Ter Haar (2019), bukti dalam hukum adat tidak selalu bersifat dokumen, tetapi dapat berupa simbol-simbol budaya yang diakui secara sosial.

Fenomena menarik yang ditemukan di Bima adalah kecenderungan masyarakat menggabungkan hukum adat dan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa tanah. Banyak kasus diselesaikan dengan dasar musyawarah adat, tetapi keputusan akhir sering diperkuat dengan sumpah keagamaan (sumpah Al-Qur'an) di hadapan tokoh agama. Hal ini menunjukkan adanya integrasi normatif yang memperkuat legitimasi hasil keputusan adat. Menurut Borrows (2016), penggabungan sistem hukum tradisional dan religius sering kali menjadi sarana efektif untuk memperkuat kepatuhan moral masyarakat terhadap hasil keputusan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aparat pemerintah desa sering kali berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa adat. Kepala desa, yang juga bagian dari struktur adat, sering diundang dalam forum penyelesaian untuk memastikan keputusan adat tidak bertentangan dengan hukum formal. Davidson (2019) mengemukakan bahwa intervensi pemerintah lokal dalam konteks pluralisme hukum penting agar keputusan adat tetap memiliki nilai legitimasi administratif.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, eksistensi hukum adat di Bima menunjukkan relevansi teori pluralisme hukum. Pluralisme hukum bukanlah pertentangan antara hukum negara dan adat, tetapi justru menunjukkan adaptasi sosial terhadap berbagai sumber norma. Hooker (2008) menekankan bahwa pluralisme hukum di Indonesia merupakan cerminan dari sejarah panjang kolonialisme dan keberagaman sosial yang menuntut integrasi fleksibel antara sistem hukum formal dan non-formal.

Dari sisi sosial-budaya, hukum adat berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga keharmonisan antar komunitas. Kegagalan sistem hukum negara dalam menjangkau seluruh lapisan

masyarakat membuat lembaga adat tetap menjadi benteng terakhir penyelesaian konflik. Seperti dikemukakan Sihombing (2022), revitalisasi hukum adat menjadi penting karena mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal yang tidak selalu dapat diterjemahkan oleh hukum formal.

Tantangan terbesar bagi eksistensi hukum adat di Bima saat ini adalah globalisasi nilai dan modernisasi sistem pertanahan. Banyak lahan yang dulunya dianggap tanah adat kini telah bersertifikat atas nama individu, menyebabkan berkurangnya ruang bagi penyelesaian adat. Menurut Sardjono (2020), komersialisasi tanah memunculkan pergeseran paradigma dari tanah sebagai warisan komunal menjadi komoditas ekonomi. Di Bima, pergeseran ini tampak nyata di wilayah pinggiran kota yang mulai berkembang pesat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan modernisasi dan hukum formal semakin kuat, hukum adat di Kabupaten Bima masih hidup dan berfungsi efektif dalam penyelesaian sengketa tanah. Masyarakat pedesaan tetap mempercayai keadilan adat sebagai mekanisme yang paling sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum daerah yang mengintegrasikan lembaga adat ke dalam sistem penyelesaian sengketa tanah formal. Dengan demikian, pluralisme hukum dapat berfungsi sinergis untuk mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat di Kabupaten Bima masih memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayah pedesaan. Mekanisme penyelesaian melalui musyawarah adat, yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan kepala desa, berfungsi efektif dalam menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik berkepanjangan. Kekuatan utama hukum adat terletak pada legitimasi sosial dan moral yang melekat di masyarakat, bukan pada kekuatan formal hukum tertulis. Nilai-nilai kekerabatan, kehormatan (maruah), dan keseimbangan sosial menjadi landasan utama dalam menentukan keadilan. Dengan demikian, hukum adat di Bima tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menjaga kohesi dan ketertiban masyarakat pedesaan.

Secara yuridis, keberadaan hukum adat memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan sejumlah regulasi turunannya. Namun, dalam praktiknya, hukum adat di Bima masih berjalan secara informal tanpa dukungan regulasi daerah yang kuat. Ketiadaan dokumentasi dan batas wilayah tanah adat yang jelas menjadi tantangan dalam menjembatani antara hukum adat dan hukum positif. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan hukum adat di tingkat lokal melalui peraturan daerah menjadi kebutuhan mendesak agar hasil penyelesaian sengketa tanah memiliki dasar hukum administratif yang diakui negara, tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan ini akan memungkinkan terbentuknya sistem hukum hibrid yang mampu mengakomodasi keadilan substantif masyarakat adat.

Dari sisi sosiologis, eksistensi hukum adat di Bima mencerminkan daya adaptif masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan hukum. Meskipun arus modernisasi dan komersialisasi tanah terus meningkat, masyarakat pedesaan tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilan adat yang menekankan rekonsiliasi, keseimbangan, dan persaudaraan. Ke depan, sinergi antara hukum adat dan hukum negara perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang partisipatif, efisien, dan berkeadilan sosial. Integrasi lembaga adat dalam sistem hukum nasional bukan hanya akan memperkuat legitimasi hukum di tingkat akar rumput, tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari pembangunan hukum Indonesia yang pluralistik dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Bennett, T. W. (2009). *Customary law in South Africa*. Juta and Company

Borrows, J. (2016). *Freedom and indigenous constitutionalism*. University of Toronto Press

Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications

Davidson, J. (2019). Indigenous land rights and the state: Comparative perspectives. *Journal of Legal Pluralism, 51*(1), 45–63.

Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press

Griffiths, J. (2011). What is legal pluralism?. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 43*(1), 1–23.

Hadi, S. (2021). Peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik tanah di Kabupaten Bima. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah, 12*(2), 211–226.

Hooker, M. B. (2008). *Indonesian law and legal system: Pluralism and development*. Oxford University Press

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya

Nugroho, A. (2021). Kelembagaan hukum adat di era modernisasi: Studi kasus di Indonesia timur. *Jurnal Sosio-Legal Indonesia, 9*(3), 267–283.

Nurdin, A., & Fajar, M. (2022). Keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayah timur Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional, 15*(1), 87–103.

Rahim, A. (2020). Peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat tradisional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50*(2), 215–232.

Sardjono, A. (2020). Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 17*(1), 65–84.

Sihombing, L. (2022). Revitalisasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, 7*(3), 301–317.

Soepomo, R. (1983). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta

Ter Haar, B. (2019). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Balai Pustaka

Wahyudi, D. (2023). Pergeseran nilai hukum adat di era globalisasi. *Jurnal Hukum dan Sosial Budaya, 6*(1), 123–138.

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. ELSAM

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice*. Good Books